

PERKARA, PUTUSAN, DAN PEMULIHAN: PEMBACAAN NARATIF-YURIDIS DALAM YOHANES 8:3–11

Rully Simorangkir^{1*}, Yohanes Parapat², Stenly Reinal Paparang³

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Periago, Indonesia

³Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta

*Email korespondensi: rullysim@gmail.com

Diterima tanggal: 15-06-2026

Dipublikasikan tanggal: 30-06-2026

Abstract. *This article maintains that John 8:3–11 can be read not only as a story of mercy, but also as an adjudicative account in which Jesus takes a judicial role. Although many interpretations rightly give attention to Jesus' compassion and to his offer of life for the woman brought before him, this study argues that the offer comes through judgment rather than apart from it. The article, using qualitative library research and a narrative-juridical approach, examines the pericope as a case set before an authoritative figure and followed through accusation, norm, response, and final disposition. Jesus, in this reading, receives the case, examines it by exposing the accusers' moral and procedural failure, delivers a verdict that redirects the whole matter, and resolves it through a final statement that gives status and makes moral transformation possible. John 8:3–11, therefore, is better seen not as the lack of judgment, but as restorative judgment in which mercy becomes the manner of a just decision. These findings have implications for Christian ethical understanding and pastoral practice, particularly in addressing wrongdoing and relational restoration in a manner that is both just and restoration-oriented. Furthermore, this study opens space for a juridical-biblical reading that views mercy and justice not as opposing principles, but as mutually complementary.*

Keywords: *adjudication; John 8:3–11; judgment; Pericope Adulterae; restorative judgment*

Abstrak. Artikel ini berargumen bahwa Yohanes 8:3–11 dapat dibaca bukan hanya sebagai tuturan tentang belas kasih, tetapi juga narasi adjudikatif yang menampilkan Yesus menjalankan fungsi yudisial. Meskipun banyak pembacaan dengan tepat menekankan belas kasih Yesus dan tawaran hidup bagi perempuan yang dihadapkan kepada-Nya, tulisan ini berpendapat bahwa pemberian hidup tersebut justru hadir melalui proses hukum, bukan di luar. Artikel ini mengkaji perikop tersebut sebagai sebuah kasus yang diajukan kepada figur berotoritas, dengan menggunakan penelitian kepustakaan kualitatif dan pendekatan naratif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yesus menerima perkara, memeriksa perkara dengan menyingkap cacat moral dan prosedural para penuduh, memutus perkara melalui ucapan yang mengubah arah seluruh proses, dan menyelesaikan perkara lewat pernyataan final yang memberi kepastian status sekaligus membuka jalan transformasi hidup. Karena itu, Yohanes 8:3–11 lebih tepat dipahami bukan sebagai ketiadaan penghakiman, melainkan sebagai bentuk penghakiman restoratif, di mana belas kasih tampil sebagai wujud dari keputusan yang adil. Temuan ini berimplikasi pada pemahaman etika dan praktik pastoral Kristen, khususnya dalam menangani pelanggaran dan pemulihan relasional secara adil namun tetap berorientasi pada restorasi. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi pembacaan hukum-biblis yang melihat belas kasih dan keadilan bukan sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan saling menggenapi.

Kata-kata kunci: *adjudikasi; penghakiman; penghakiman restoratif; Pericope Adulterae; Yohanes 8:3–11*

PENDAHULUAN

Salah satu alasan Yohanes 8:3–11 terus menjadi perhatian para pembaca adalah karena narasi tentang perempuan yang kedapatan berzinah tetap memiliki daya guncang teologis yang kuat. Perikop ini menggambarkan seorang perempuan yang dihadapkan ke ruang publik, dikelilingi oleh para pemegang otoritas keagamaan, serta berada dalam situasi yang mengarah pada pelaksanaan hukuman mati. Ketegangan yang dibangun dalam narasi tersebut memperlihatkan ancaman terhadap kehidupan perempuan itu, mengungkap kompleksitas relasi antara hukum, kekuasaan, dan belas kasih. Dalam pembacaan gerejawi dan akademik, teks ini lebih sering dipahami sebagai pernyataan belas kasih, pengampunan, serta kritik terhadap kemunafikan religius (Briggs, 2008; Pardede, 2024). Penilaian seperti itu tentu mempunyai alasan yang tidak kecil. Sebab, teks ini memang menunjukkan Yesus yang tidak mau membiarkan hukum diterapkan secara begitu saja untuk merusak hidup orang yang sudah jatuh.

Sisi etis, feminis, dan pastoral, dalam periode waktu yang lebih baru, menjadi fokus pendalaman para sarjana selanjutnya atas teks Injil Yohanes ini. Melalui studi-studi itu, selektivitas penegakan hukum, bias gender, dan pelecehan religius yang dipaksakan melalui tekanan massa ditemukan, dan memberi kesadaran bahwa lebih dari sekadar isu moral, ada kejahatan serius yang ingin disampaikan melalui perikop tersebut (Chabata, 2023; Salmanu et al., 2021). Karena itu, perhatian para penafsir yang menilai tindakan Yesus merupakan upaya melindungi perempuan tersebut dari kematian memiliki cukup alasan. Pembacaan seperti ini telah memberi sumbangan yang penting dalam banyak hal. Ia menolong pembaca mengenali pihak yang rentan, pihak yang memiliki kuasa, dan cara hukum dapat berubah menjadi alat kematian.

Arah pembacaan itu tampak jelas, misalnya, dalam artikel Annelien Rabie-Boshoff yang memahami respons Yesus terutama sebagai *offer of life* bagi perempuan yang sedang digiring menuju kematian (Rabie-Boshoff, 2021).

Penekanan ini kuat dan tetap perlu dipertahankan sebagai bagian penting dari pembacaan Yohanes 8:3–11. Di dalam perikop ini memang ada hidup yang dikembalikan, ada penghukuman yang dipatahkan, dan ada masa depan yang kembali dibuka. Namun, di titik itulah justru timbul persoalan lain yang belum didalami secara cukup serius: melalui bentuk tindakan apa tawaran hidup itu diberikan? Apakah ia hadir semata-mata sebagai gestur belas kasih yang berdiri di luar penghakiman, atau justru sebagai hasil dari suatu proses penilaian yang dapat dibaca sebagai tindakan yudisial?

Pertanyaan ini menjadi penting sebab Yohanes 8:3–11 tidak hanya berisi adegan penyelamatan seorang perempuan dari eksekusi. Di dalamnya terdapat perkara yang diajukan, tuduhan yang disampaikan, hukum Musa yang dikutip, tuntutan untuk memberikan keputusan, dan pada akhirnya suatu pernyataan yang mengubah hasil perkara tersebut secara menentukan. Karena itu, narasi ini tidak hanya bergerak sebagai kisah belas kasih, melainkan juga sebagai kisah yang memiliki dimensi yudisial. Craig S. Keener menegaskan bahwa para ahli Taurat menantang Yesus, tetapi jawaban Yesus justru akan menantang posisi sosial dan politik mereka sebagai penafsir Kitab Suci yang dihormati. Dengan membawa terdakwa, mengutip secara eksplisit perkataan Musa, dan mengundang Yesus untuk membandingkan tanggapan-Nya dengan Musa, mereka berusaha menciptakan dilema yang mirip dengan persoalan membayar pajak kepada Kaisar (Mrk. 12:14–15) (Keener, 2003: 737). Jika Yesus menolak eksekusi perempuan itu, Ia harus menjelaskan mengapa Ia mengurangi hukuman yang ditetapkan dalam hukum Musa. Jika Ia menyetujui eksekusi itu, Ia dapat dianggap mengambil alih hak pemerintah Romawi atas nama pemulihan hukum Allah, sehingga dapat dituduh melakukan pemberontakan (Keener, 2003: 737).

Selain itu, D. A. Carson menjelaskan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi (yang memiliki otoritas agama) mendatangi Yesus dengan membawa perempuan tertangkap basah sedang berzina. Perzinaan bukanlah dosa yang dilakukan sendirian; karena itu muncul pertanyaan mengapa laki-laki yang terlibat tidak dibawa bersama perempuan itu (Carson, 1991). Menurut Carson, mungkin laki-laki

tersebut lebih cepat melarikan diri sehingga meninggalkan perempuan itu menghadapi para penuduh sendirian; atau mungkin para penuduh sendiri memiliki sikap chauvinistik sehingga hanya memusatkan perhatian pada perempuan itu (Carson, 1991). Bagi Carson, ketidakadilan situasi ini membangkitkan rasa belas kasihan kita, betapapun bersalahnya perempuan tersebut. Bagaimanapun juga, ayat-ayat berikut menunjukkan bahwa para pemimpin itu lebih tertarik menjebak Yesus daripada memastikan keadilan ditegakkan secara adil (Carson, 1991). Dengan demikian, pembacaan Yohanes 8:3–11 semata-mata sebagai kisah belas kasih berisiko mengabaikan struktur dan dinamika perkara yang justru menjadi sarana bagi terwujudnya belas kasih itu sendiri.

Artikel ini berangkat dari dugaan sederhana: Yohanes 8:3–11 memperlihatkan Yesus bukan hanya sebagai figur yang mengasihani, tetapi juga sebagai figur yang menerima perkara, memeriksa perkara, memutus perkara, dan menyelesaikannya. Dugaan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan sistem pengadilan modern ke dalam teks Injil. Yang hendak dikatakan lebih terbatas dari itu, tetapi juga lebih dekat dengan bentuk narasinya sendiri, yaitu bahwa struktur teks ini memperlihatkan logika adjudikatif. Dalam rujukan hukum modern, pada jabatan hakim melekat otoritas dan tanggung jawab yudisial yang tidak sebatas pengucapan putusan, tetapi jauh lebih luas, meliputi menerima perkara, menjalankan pemeriksaan yang memadai, menilai fairness proses, dan menyelesaikan perkara dengan kepastian hukum (Welsh, 2024; Custers, 2024; Bell & McCunn, 2025). Pada artikel ini, kelompok fungsi tersebut dipakai untuk menolong pembacaan yang lebih teliti terhadap tindakan Yesus, dan bukan sebagai monopoli terhadap teks.

Meskipun bukan sebagai tema pokok, petunjuk adanya pembacaan ke arah itu, sudah dapat ditemukan dalam beberapa studi. Sebagai contoh, dalam artikel Mashau, tindakan Yesus pada perikop itu diistilahkan sebagai verdict (Mashau, 2023). Bahkan Ambrosino, terhadap hasil dari keputusan Yesus dalam perikop tersebut, menyebutnya sebagai acquittal (Ambrosino, 2024). Sementara Rubin (2026) berbicara tentang belas kasih sebagai decision protocol, yang secara tidak langsung menolong untuk melihat bahwa belas kasih di dalam teks biblis tidak harus

ditempatkan sebagai lawan dari keputusan hukum. Ini menunjukkan bahwa pembacaan yuridis atas Yohanes 8:3–11 bukan sesuatu yang sepenuhnya asing, meskipun belum banyak dikembangkan secara sistematis dalam bentuk empat fungsi hakim yang utuh.

Pada titik ini, artikel ini mengambil posisinya. Tesis yang diajukan ialah bahwa Yesus dalam Yohanes 8:3–11 bertindak sebagai hakim dan menjalankan fungsi yudisial secara utuh, yaitu menerima perkara, memeriksa perkara, memutus perkara, dan menyelesaikan perkara. Dalam Injil Yohanes Yesus tidak hanya tampil sebagai pernyataan kasih Allah, tetapi juga sebagai pribadi yang menerima otoritas ilahi untuk menghakimi dan memberikan keputusan yang benar. Tema penghakiman merupakan bagian integral dari misi Yesus dalam Injil Yohanes, sehingga tindakan dan perkataan-Nya harus dipahami dalam kerangka otoritas yudisial yang berasal dari Bapa. Berdasarkan kerangka tersebut, perikop Yohanes 8:3–11 dapat dibaca sebagai suatu proses penghakiman yang lengkap, di mana belas kasih tidak muncul karena penghakiman ditiadakan, melainkan karena penghakiman dijalankan secara benar dan adil. Dengan demikian, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah Yesus menghakimi atau tidak, melainkan bagaimana Yesus menghakimi dan melalui dasar apa Ia menghasilkan putusan yang membawa keadilan sekaligus belas kasih.

Pendekatan dalam penelitian ini memadukan analisis naratif terhadap alur, tokoh, konflik, dan resolusi dengan perhatian yuridis terhadap konstruksi perkara, penyajian fakta, legitimasi penilaian, dan bentuk penyelesaian akhir. Yohanes 8:3–11 dibaca sebagai narasi yang mengandung logika adjudikasi, sehingga tindakan membawa perempuan itu kepada Yesus, pengajuan tuduhan, respons Yesus, dan ucapan final-Nya diperlakukan sebagai elemen-elemen yang membentuk makna hukum di dalam teks (Donato, 2021; Daiute & Donato, 2022).

Pembacaan ini juga berkontribusi pada diskusi akademis yang lebih luas mengenai relasi antara hukum, belas kasih, dan otoritas dalam narasi-narasi Injil. Dengan membaca Yohanes 8:3–11 sebagai sebuah tindakan adjudikatif, studi ini memperluas kecenderungan interpretasi yang selama ini lebih menempatkan perikop tersebut semata-mata dalam kerangka etis atau pastoral. Pendekatan ini

menunjukkan bahwa tindakan Yesus tidak hanya dapat dipahami sebagai respons personal terhadap penderitaan individu, tetapi juga sebagai intervensi hukum yang menguji legitimasi para penuduh, prosedur penghakiman, dan dasar moral dari pelaksanaan hukuman itu sendiri. Pembacaan naratif-yuridis ini membuka ruang dialog antara studi biblika, teori hukum, dan etika restoratif. Dalam konteks tersebut, Yohanes 8:3–11 dapat dipahami sebagai narasi yang memperlihatkan bagaimana keadilan tidak selalu diwujudkan melalui penghukuman retributif, melainkan dapat bergerak menuju pemulihan dan transformasi hidup. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya diskursus mengenai konsep penghakiman dalam tradisi Kristen, khususnya dengan menunjukkan bahwa belas kasih dalam teks Injil tidak hadir sebagai penangguhan keadilan, tetapi sebagai bentuk keadilan yang bekerja secara restoratif.

Artikel ini tidak mempertentangkan hukum dan belas kasih, serta mengubah Injil Yohanes menjadi uraian legal formal. Yang hendak ditunjukkan lebih sederhana, meskipun konsekuensinya cukup besar: Yohanes 8:3–11 menghadirkan sebuah model penghakiman yang tidak legalistik tetapi juga tidak permisif, tidak menghapus dosa tetapi tidak menyerahkan manusia kepada mekanisme penghukuman yang korup. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan artikel ini adalah menunjukkan bahwa Yesus dalam Yohanes 8:3–11 menjalankan fungsi hakim secara utuh melalui tindakan menerima perkara, memeriksa perkara, memutus perkara, dan menyelesaikan perkara, sehingga perikop ini lebih tepat dipahami sebagai narasi tentang penghakiman restoratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan naratif-yuridis terhadap Yohanes 8:3–11. Fokus penelitian bukan pada perdebatan mengenai keaslian tekstual Pericope Adulterae, melainkan pada bentuk final narasi sebagaimana berfungsi dalam teks Injil Yohanes. Pendekatan naratif-yuridis dipilih karena penelitian ini berangkat dari pertanyaan apakah tindakan Yesus dalam perikop tersebut dapat dipahami sebagai tindakan yang bersifat

yudisial. Dari sisi naratif, perhatian diarahkan pada alur cerita, tokoh, konflik, dan resolusi, sedangkan dari sisi yuridis perhatian diberikan pada unsur-unsur perkara seperti tuduhan, norma yang dirujuk, proses pemeriksaan, keputusan, dan penyelesaian perkara. Pendekatan ini memungkinkan dimensi belas kasih dan dimensi penghakiman dalam narasi dibaca secara bersamaan tanpa mempertentangkan keduanya.

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama, dilakukan pembacaan dekat (*close reading*) terhadap Yohanes 8:3–11 dengan menelusuri urutan tindakan yang membentuk perkara, mulai dari diajukannya perempuan yang dituduh berzina, penyampaian tuduhan, rujukan kepada hukum Musa, respons Yesus, hingga keputusan akhir yang mengakhiri perkara. Kedua, temuan-temuan naratif tersebut didialogkan dengan literatur hukum kontemporer mengenai fungsi hakim, *fairness of process*, adjudikasi, dan penyelesaian perkara. Literatur hukum modern tidak digunakan untuk memindahkan sistem peradilan kontemporer ke dalam teks Alkitab, melainkan sebagai perangkat analitis untuk memperjelas makna kategori-kategori seperti hakim, putusan, dan penyelesaian perkara, sehingga penggunaannya tidak bersifat longgar atau sekadar metaforis.

Dalam artikel ini, fungsi hakim dipahami secara bertahap sebagai empat tindakan pokok: menerima perkara, memeriksa perkara, memutus perkara, dan menyelesaikan perkara. Meskipun dalam praktik hukum modern fungsi hakim jauh lebih kompleks, penyederhanaan ini justru diperlukan untuk kepentingan pembacaan teks agar struktur tindakan dalam Yohanes 8:3–11 dapat terlihat dengan lebih jelas. Literatur hukum kontemporer dipakai di sini terutama untuk menegaskan bahwa adjudikasi tidak berhenti pada hasil akhir, tetapi mencakup keterlibatan hakim sejak perkara diterima sampai status akhir para pihak dipastikan (Welsh, 2024; Custers, 2024; Bell & McCunn, 2025). Dalam batas tertentu, kerangka ini cukup memadai untuk membaca bentuk tindakan Yesus di dalam perikop.

Kontribusi pendekatan ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan struktur yudisial yang bekerja di dalam narasi Yohanes 8:3–11. Berdasarkan dialog antara pembacaan teks dan literatur hukum, fungsi hakim dianalisis melalui empat

tindakan pokok, yaitu menerima perkara, memeriksa perkara, memutus perkara, dan menyelesaikan perkara. Kerangka ini membantu menunjukkan bahwa tindakan Yesus tidak hanya mencerminkan belas kasih, tetapi juga memperlihatkan pelaksanaan penghakiman yang menghasilkan penyelesaian perkara secara otoritatif. Dengan demikian, pendekatan naratif-yuridis memberikan dasar metodologis bagi argumentasi utama artikel bahwa belas kasih dalam perikop ini muncul bukan karena penghakiman ditiadakan, melainkan karena penghakiman dijalankan secara benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Perkara

Bagian pertama yang perlu diperhatikan adalah kenyataan paling sederhana dalam narasi ini: perempuan itu dibawa kepada Yesus. Detail ini tampak biasa, tetapi justru di situlah seluruh perkara mulai terbentuk. Yohanes 8:3 tidak sekadar melaporkan kehadiran seorang perempuan di ruang publik. Ayat itu memperlihatkan bahwa ada pihak-pihak tertentu—ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi—yang membawa seseorang kepada figur otoritatif untuk ditangani. Dalam kerangka artikel ini, tindakan “membawa” tersebut penting, sebab ia menandai lebih dari sekadar pemindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Di dalamnya sudah terkandung bentuk awal suatu perkara.

Narasi itu menjadi semakin jelas pada ayat 4–5. Para penuduh tidak hanya mengatakan bahwa perempuan itu tertangkap basah berbuat zina. Mereka juga menyebut dasar normatifnya: hukum Musa memerintahkan perempuan demikian dilempari batu. Lalu mereka menutup penyajian itu dengan pertanyaan, “Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?” Susunan ini tidak kebetulan. Ada fakta, ada norma, dan ada permintaan keputusan. Dalam bentuk yang paling sederhana, tiga unsur ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa yang sedang berlangsung bukan hanya percakapan moral biasa. Sebuah perkara sedang disusun dan diarahkan kepada Yesus. Menurut Aquinas, Yesus juga menjalankan keadilan sebagai pembelanya. Justru aspek inilah yang belum dipahami dengan baik oleh orang-orang Yahudi,

khususnya dalam perkara-perkara hukum. Karena itulah mereka ingin menguji-Nya: apakah Ia akan mengorbankan keadilan demi belas kasih (Aquinas, 2010: 101). Maka mereka menghadapkan kepada-Nya suatu kejahatan yang jelas dan layak dihukum, yaitu perzinahan: “Setiap perempuan sundal akan diinjak seperti kotoran di jalan” (Sir. 9:10). Mereka juga menghadirkan pelaku dosa itu secara langsung agar lebih memengaruhi-Nya: “Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah.” “Perempuan itu akan dibawa ke hadapan jemaat dan di tengah-tengah anak-anak Allah” (Sir. 23:24) (Aquinas, 2010: 101).

Tindakan Yesus sejak awal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons spontan terhadap situasi manusiawi yang tragis. Tentu unsur itu tetap ada, dan justru penting. Namun, sebelum sampai ke sana, narasi lebih dulu menempatkan Yesus pada posisi seseorang yang harus memberi penilaian atas suatu kasus. Dalam pengertian itu, fungsi hakim mulai tampak bukan pertama-tama saat putusan diucapkan, melainkan sejak perkara dihadapkan kepada-Nya. Literatur hukum modern memang menekankan bahwa adjudikasi berhubungan dengan keterlibatan hakim dalam menentukan arah dan hasil suatu sengketa sejak perkara itu diterima untuk ditangani (Welsh, 2024). Jika kerangka ini dipakai secara hati-hati, Yohanes 8:3–5 memperlihatkan bahwa Yesus tidak berdiri di luar perkara, melainkan sudah dimasukkan ke dalamnya.

Poin ini penting karena tanpa pengakuan bahwa Yesus menerima perkara, seluruh pembacaan berikutnya menjadi agak sulit dipertahankan. Jika Yesus hanya dipahami sebagai figur belas kasih yang kebetulan hadir pada saat seorang perempuan hendak dihukum, maka sulit menjelaskan mengapa jawaban-Nya mempunyai daya mengikat sedemikian rupa sehingga seluruh arah peristiwa berubah. Namun, jika sejak awal Ia dibaca sebagai figur yang menerima perkara yang diajukan kepada-Nya, maka masuk akal bahwa tindakan-Nya berikutnya—diam, menulis, berbicara, dan menutup perkara—memiliki bobot yudisial. Dengan demikian, tawaran hidup yang diberikan kepada perempuan itu tidak jatuh dari luar perkara, melainkan lahir dari dalam perkara itu sendiri.

Ada ironi yang juga tidak boleh diabaikan. Narator menyatakan bahwa para penuduh membawa perempuan itu untuk mencobai Yesus. Jadi, perkara yang diajukan itu sejak awal tidak netral. Ia tidak lahir dari cinta akan keadilan, tetapi dari niat menjebak. Akan tetapi, justru di titik itulah fungsi yudisial Yesus mulai terlihat dalam cara yang khas. Ia tidak menolak perkara itu hanya karena motif para penggugat rusak. Ia menerima perkara tersebut, tetapi menerimanya dengan cara yang nantinya akan membongkar kecacatan perkara itu sendiri. Ini menarik, sebab dalam banyak situasi hukum maupun religius, perkara yang diajukan dengan motif tidak murni tetap harus ditangani. Yang menentukan kemudian bukan kemurnian para penggugat, melainkan apakah figur yang menerima perkara itu sanggup menyingkap kebenaran yang tersembunyi di baliknya.

Karena itu, tahap penerimaan perkara dalam Yohanes 8:3–5 tidak boleh diremehkan. Di sanalah perikop ini mulai tampak sebagai narasi adjudikatif. Yesus menerima kehadiran perkara itu di hadapan-Nya, tidak menghindarinya, dan tidak menyerahkannya kembali kepada para penuduh. Langkah ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya menentukan seluruh pembacaan berikutnya. Tanpa penerimaan perkara, tidak ada pemeriksaan. Tanpa pemeriksaan, tidak ada putusan. Dan tanpa putusan, tidak ada pemulihan yang memiliki kepastian status. Aquinas menjeskan, mereka meminta keputusan Yesus ketika berkata, “Tetapi apakah pendapat-Mu tentang hal itu?” Pertanyaan mereka merupakan sebuah jebakan. Seakan-akan mereka berkata: jika Ia memutuskan bahwa perempuan itu harus dibebaskan, maka Ia tidak bertindak sesuai dengan keadilan. Namun Ia juga tidak dapat menghukumnya, sebab Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang (Yoh. 3:17). Padahal Hukum Taurat tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak adil. Oleh karena itu, Yesus tidak berkata, “Biarkan dia pergi,” supaya Ia tidak tampak bertindak bertentangan dengan Hukum Taurat (Aquinas, 2010: 102). Di titik ini, narasi Yohanes mulai memperlihatkan bahwa belas kasih Yesus bukanlah respons yang mengabaikan perkara, melainkan respons yang tumbuh dari kesediaan untuk masuk ke dalam perkara itu.

Pemeriksaan perkara

Sesudah perkara diterima, langkah berikut yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Yesus memeriksa perkara itu. Pada titik ini, pembacaan populer sering bergerak terlalu cepat. Perhatian biasanya langsung diarahkan pada kalimat terkenal tentang "siapa yang tidak berdosa," padahal sebelum ucapan itu keluar, narasi lebih dulu memperlihatkan adanya jeda, tekanan, dan penangguhan respons. Jeda itu penting. Ia memberi kesan bahwa Yesus tidak tergesa-gesa mengambil alih logika para penuduh, meskipun mereka sedang berusaha memaksa-Nya memberi jawaban yang segera. Dalam perkara seperti ini, justru penangguhan respons menjadi bagian dari pemeriksaan.

Ayat 4–6 memperlihatkan bahwa perkara diajukan dalam bentuk yang tampaknya rapi. Perempuan itu disebut tertangkap basah berbuat zina. Hukum Musa dikutip. Lalu Yesus diminta menyatakan pendapat-Nya. Secara sepiantas, semuanya terlihat seperti perkara yang sudah terang: ada pelanggaran, ada aturan, dan yang tersisa hanyalah penerapan sanksi. Tetapi narator sendiri sudah memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Para penuduh datang bukan terutama untuk mencari keadilan, melainkan untuk mencobai Yesus. Narator mengungkapkan maksud jahat orang-orang yang mengajukan pertanyaan itu ketika berkata, “Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka dapat menyalahkan-Nya.” Mereka mengira Kristus akan mengatakan bahwa perempuan itu harus dibebaskan, agar tidak bertentangan dengan sifat-Nya yang lemah lembut. Setelah itu mereka akan menuduh-Nya melanggar Hukum Taurat (Aquinas, 2010: 102). Jadi, dari awal, perkara ini sudah mengandung cacat dalam motivasinya. Pemeriksaan yang benar karena itu tidak dapat berhenti pada apa yang mereka ucapkan. Ia harus masuk lebih dalam, ke dalam kualitas moral dan prosedural dari perkara yang mereka bawa.

Dalam konteks itulah tindakan Yesus membungkuk dan menulis di tanah perlu dibaca dengan lebih hati-hati. Artikel ini tidak berusaha memastikan apa yang Ia tulis, sebab sejarah penafsiran menunjukkan bahwa pertanyaan itu hampir tidak pernah menghasilkan kesepakatan. Yang lebih penting bagi artikel ini adalah fungsi tindakannya di dalam alur narasi. Tindakan itu memecah ritme tekanan yang sedang

dibangun para penuduh. Ia menolak pola desakan yang menghendaki jawaban cepat, dan dengan demikian membuka ruang bagi bentuk pemeriksaan yang tidak dikendalikan oleh amarah massa atau jebakan lawan. Dalam pengertian itu, diam dan menulis di tanah bukanlah ketiadaan respons. Keduanya justru merupakan bagian awal dari cara Yesus memeriksa perkara.

Pemeriksaan perkara di sini juga tidak diarahkan hanya kepada perempuan itu. Ini tampaknya penting untuk ditegaskan. Narasi memang dimulai dengan perempuan sebagai objek tuduhan, tetapi gerak pemeriksaan Yesus kemudian melebar kepada para penuduh dan kepada susunan perkara itu sendiri. Di sinilah pembacaan Chabata berguna. Ia menunjukkan bahwa Yohanes 8:3–11 memuat penegakan hukum yang selektif dan bias gender, sebab perempuan itu dihadapkan sendirian sementara pasangan laki-lakinya menghilang dari seluruh adegan (Chabata, 2023). Jika demikian, perkara yang diajukan di hadapan Yesus sejak awal sudah tidak utuh. Ada ketimpangan yang sengaja dibiarkan, dan di balik ketimpangan itu ada penggunaan hukum yang tidak jujur. Maka, pemeriksaan Yesus tidak cukup hanya bertanya apakah perempuan itu berdosa, tetapi juga apakah perkara ini diajukan dengan cara yang adil.

Pada titik ini, kategori-kategori dari diskursus hukum modern menolong, meskipun tetap perlu dipakai dengan hati-hati. Pemeriksaan perkara yang memadai selalu menyangkut lebih dari sekadar isi dakwaan. Ia juga berurusan dengan kualitas proses, kecukupan pemahaman atas perkara, dan fairness of procedure (Custers, 2024; Stoykova, 2023). Jika kerangka ini dipakai secara heuristik, maka tindakan Yesus dalam Yohanes 8 menjadi lebih mudah dipahami. Ia tidak membiarkan dirinya dipaksa memutus perkara di atas dasar presentasi kasus yang timpang, manipulatif, dan secara moral cacat. Sebaliknya, Ia memeriksa perkara itu justru dengan menyingkap cacat yang sebelumnya disembunyikan di balik bahasa hukum.

Karena itu, pemeriksaan perkara dalam Yohanes 8:3–11 tidak terbatas pada verifikasi formal terhadap fakta perzinahan yang dituduhkan kepada perempuan itu, melainkan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap perkara beserta para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini tampak dari tindakan Yesus yang tidak segera

memberikan putusan, tetapi terlebih dahulu mendengar tuduhan, mempertimbangkan norma yang dikutip, menanggukkan tekanan yang diarahkan kepada-Nya, dan kemudian mengalihkan perhatian kepada integritas para penuduh serta kualitas perkara yang mereka ajukan. Dengan cara demikian, Yesus tidak hanya menilai objek tuduhan, tetapi juga menguji legitimasi moral pihak yang menuntut pelaksanaan hukuman. Pembacaan yuridis atas perikop ini menunjukkan bahwa sebelum mengambil keputusan, Yesus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang mampu menyingkap persoalan-persoalan yang tersembunyi di balik tuntutan para penuduh. Karena itu, belas kasih yang kemudian muncul dalam narasi ini bukanlah ekspresi sentimental yang mengabaikan keadilan, melainkan hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan secara jujur, menyeluruh, dan berintegritas.

Putusan atas Perkara

Puncak perkara ini tampak pada ucapan Yesus dalam ayat 7: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” Kalimat ini terlalu sering dikutip sebagai semboyan moral umum, sehingga daya yudisialnya justru melemah di tangan pembaca. Padahal, di dalam alur narasi, ucapan ini berfungsi sebagai sesuatu yang jauh lebih menentukan. Sesudah kalimat itu diucapkan, seluruh arah perkara berubah. Orang-orang yang tadinya datang sebagai penuduh tidak lagi berada dalam posisi yang sama. Gerak penghukuman yang sebelumnya tampak pasti mulai terhenti. Jadi, yang muncul di sini bukan sekadar komentar etis, melainkan ucapan yang bekerja sebagai putusan.

Mengapa demikian? Pertama, Yesus tidak menolak untuk memberi jawaban. Ia tidak menghindar dari posisi otoritatif yang sudah sejak awal diarahkan kepada-Nya. Kedua, jawaban yang diberikan-Nya bukan jawaban yang kabur. Ia menetapkan syarat yang menentukan siapa yang berhak melaksanakan penghukuman. Ketiga, syarat itu mempunyai akibat konkret: para penuduh pergi satu demi satu. Dalam konteks ini, putusan tidak harus tampil dalam bahasa legal formal sebagaimana dokumen pengadilan modern. Yang terpenting adalah bahwa ada ucapan otoritatif yang menentukan hasil perkara. Literatur hukum modern biasa berbicara tentang

putusan sebagai langkah adjudikatif yang mengarahkan sengketa menuju hasil yang mengikat atau setidaknya menuju resolusi yang otoritatif (Welsh, 2024; Bell & McCunn, 2025). Oleh karena itu, ucapan Yesus pada ayat 7 dapat dipahami sebagai inti putusan perkara, sebab melalui pernyataan tersebut Ia tidak hanya merespons tuntutan yang diajukan, tetapi juga menetapkan kriteria penghakiman yang kemudian menentukan siapa yang layak melaksanakan hukuman dan bagaimana perkara itu harus diselesaikan.

Yang menarik, putusan Yesus tidak diarahkan pertama-tama kepada perempuan itu, tetapi kepada para penuduh. Hal ini penting, sebab di situ terlihat bahwa penghakiman yang benar tidak hanya menilai terdakwa, melainkan juga menguji kelayakan pihak yang menuntut. Sebelum Yesus berbicara, tampaknya seluruh persoalan terpusat pada dosa perempuan tersebut. Sesudah Ia berbicara, pusat perkara bergeser. Kini yang diuji adalah integritas moral mereka yang datang membawa batu dan hukum. Pergeseran ini tidak menghapus masalah dosa perempuan itu, tetapi menempatkannya kembali dalam terang yang lebih jujur. Dengan kata lain, putusan Yesus tidak membatalkan moralitas, tetapi membatalkan legalisme yang korup.

Beberapa studi mutakhir justru membantu memperjelas sisi ini. Mashau menggunakan istilah *verdict* untuk menangkap karakter tindakan Yesus dalam kisah ini (Mashau, 2023). Ambrosino melangkah lebih jauh dengan menyebut hasilnya sebagai *acquittal* (Ambrosino, 2024). Kedua istilah ini tidak perlu diterima tanpa sisa, tetapi keduanya berguna karena menunjukkan bahwa pembaca kontemporer pun mulai menyadari bahwa di dalam Yohanes 8 sedang terjadi sesuatu yang bersifat keputusan, bukan sekadar simpati. Rubin juga membantu ketika berbicara tentang belas kasih sebagai *decision protocol* (Rubin, 2026). Ungkapan ini penting karena menghindarkan kita dari dikotomi yang terlalu mudah antara hukum dan belas kasih. Dalam perikop ini, belas kasih tidak datang sebagai lawan dari putusan, tetapi sebagai bentuk putusan yang menolak menjalankan hukum secara membabi buta.

Di sinilah letak bobot teologis dari perkara ini. Yesus tidak berkata bahwa zina bukan masalah. Ia juga tidak berkata bahwa hukum sama sekali tidak penting. Yang

Ia tolak adalah pelaksanaan penghukuman yang dijalankan oleh pihak-pihak yang sendiri berdiri di dalam ketidakjujuran, selektivitas, dan jebakan moral. Jadi, putusan Yesus bukan penghapusan norma, melainkan penyingkapan bahwa norma tidak boleh dipakai secara manipulatif untuk membenarkan kekerasan. Karena itu, memutus perkara dalam Yohanes 8 tidak berarti mengukuhkan tuntutan penuduh, tetapi justru membatalkannya melalui standar penghakiman yang lebih dalam daripada legalisme mereka.

Dengan demikian, ayat 7 dapat dibaca sebagai inti putusan dalam seluruh narasi ini. Ucapan Yesus bukan semata-mata seruan moral bagi para pendengar, melainkan tindakan adjudikatif yang menentukan hasil perkara. Setelah putusan itu diucapkan, para penuduh kehilangan landasan moral untuk melanjutkan penghukuman, dan perkara bergerak menuju tahap akhir. Di sini menjadi semakin jelas bahwa penghakiman Yesus bukan penghakiman yang permisif, tetapi juga bukan penghakiman yang tunduk pada logika kekerasan religius. Ia memutus perkara dengan cara yang sekaligus menegakkan keadilan dan membongkar kepalsuan yang bersembunyi di balik bahasa hukum.

Penyelesaian Akhir Perkara

Sesudah putusan pokok diucapkan dan para penuduh mulai meninggalkan tempat itu, narasi sebenarnya belum selesai. Justru di bagian inilah tampak sesuatu yang sering luput: perkara ini tidak dibiarkan menggantung. Yohanes 8:10–11 memperlihatkan bahwa Yesus tidak berhenti pada pembatalan gerak penghukuman massa. Ia masih berbicara kepada perempuan itu secara langsung, dan ucapan itu penting karena memberi bentuk akhir pada seluruh proses yang telah berlangsung. Dengan demikian, apa yang terjadi di sini bukan hanya bubarnya tekanan sosial, tetapi penyelesaian perkara.

Pertanyaan Yesus, “Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?” bukan pertanyaan yang netral atau sekadar basa-basi setelah ketegangan mereda. Pertanyaan itu berfungsi menegaskan perubahan status yang telah terjadi. Di sini, menurut Aquinas, Yesus tidak meninggalkan belas kasih,

melainkan memberikan keputusan yang penuh belas kasih. Pertama, Yesus bertanya kepada perempuan itu; kedua, Ia mengampuninya; dan ketiga, Ia menasihatnya (Aquinas, 2010: 104). Yesus bertanya mengenai para penuduhnya. Karena itu dikatakan bahwa Yesus bangkit berdiri, yaitu berhenti menulis di tanah dan memandang perempuan itu, lalu bertanya: “Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?” Ia bertanya tentang penghukuman yang ditujukan kepadanya. Perempuan itu menjawab: “Tidak ada, Tuhan” (Aquinas, 2010: 104). Kemudian Yesus mengampuninya. Karena itu dikatakan: “Aku pun tidak menghukum engkau.” Seolah-olah Ia berkata: “Aku yang mungkin engkau takutkan sebagai penghukummu, juga tidak menghukum engkau, meskipun engkau melihat bahwa Aku tidak berdosa” (Aquinas, 2010: 104-05).

Sebelumnya perempuan itu berdiri sebagai pihak yang sedang diarahkan menuju hukuman. Sekarang ia berdiri di hadapan Yesus tanpa ada lagi penuduh yang bertahan untuk melaksanakan tuntutan mereka. Langkah ini penting karena status akhir seseorang yang dihadapkan dalam perkara tidak cukup hanya diasumsikan; ia perlu ditegaskan. Dalam banyak perkara, ketidakjelasan setelah konflik justru dapat menjadi bentuk lain dari ketidakadilan. Karena itu, tindakan Yesus yang membawa perempuan itu masuk ke dalam kesadaran akan situasi barunya bukan detail kecil, melainkan bagian dari penyelesaian.

Puncaknya tampak dalam kalimat, “Aku pun tidak menghukum engkau.” Di sini Yesus tidak hanya membiarkan perempuan itu pergi karena situasi sudah mereda dengan sendirinya. Ia menyatakan sesuatu yang bersifat final. Kalimat itu menutup perkara secara eksplisit dan memberi kepastian status kepada perempuan itu. Dari sudut pembacaan yuridis, bagian ini penting karena menunjukkan bahwa penyelesaian perkara bukan sekadar absennya hukuman, melainkan adanya disposisi akhir yang diucapkan oleh figur yang sejak awal menerima dan memproses perkara. Literatur hukum modern memang menekankan bahwa adjudikasi mengarah pada authoritative resolution, yakni penyelesaian yang memastikan bahwa perkara tidak lagi dibiarkan terbuka tanpa status yang jelas (Bell & McCunn, 2025). Jika kategori

ini dipakai secara hati-hati, Yohanes 8:11 tampak sangat dekat dengan fungsi tersebut.

Namun, penyelesaian yang dilakukan Yesus tidak berhenti pada pembebasan dari penghukuman. Kalimat berikutnya, “Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi,” memperlihatkan bahwa resolusi akhir itu mengandung arah etis. Ini penting, sebab tanpa bagian kedua dari ucapan Yesus, orang bisa terlalu cepat menyimpulkan bahwa belas kasih di sini identik dengan penghapusan seluruh tuntutan moral. Tetapi narasinya tidak bergerak ke sana. Sebaliknya, perempuan itu dibebaskan dari penghukuman yang sedang diarahkan kepadanya, lalu sekaligus diarahkan menuju hidup yang berbeda. Di sini pemulihan tidak dipahami sebagai pembiaran, melainkan tetap berkaitan dengan transformasi. Pada titik ini, kekuatan pembacaan restoratif atas Yohanes 8 paling jelas terlihat. Putusan Yesus tidak meremukkan perempuan itu, tetapi juga tidak menenangkan pembaca dengan belas kasih yang kabur. Ia memberi kepastian, tetapi bukan kepastian yang steril. Ia memberi jalan keluar, tetapi bukan tanpa arah. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Yesus tidak hanya menghentikan kematian; Ia membuka kemungkinan hidup yang lain. Itulah sebabnya bagian akhir ini lebih tepat dibaca sebagai penyelesaian perkara yang bersifat restoratif, bukan sebagai penghindaran dari penghakiman.

Fungsi hakim Yesus dalam perikop ini baru tampak lengkap ketika sampai pada ayat 10–11. Jika ayat 7 adalah inti putusan, maka ayat 10–11 adalah penyelesaian yang mengikat seluruh narasi. Di sini perkara tidak lagi dibiarkan sebagai peristiwa yang hanya menghasilkan efek emosional sesaat. Ia ditutup dengan kepastian status dan tuntutan etis. Karena itu, tindakan Yesus dalam Yohanes 8:3–11 tidak cukup dijelaskan hanya dengan kategori belas kasih. Yang terlihat adalah bentuk penghakiman yang memulihkan: tegas terhadap manipulasi, jelas terhadap status, dan terbuka terhadap perubahan hidup.

Yesus menasihati perempuan itu dengan berkata: “Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi.” Ada dua hal pada diri perempuan itu: natur kemanusiaannya dan dosanya. Tuhan dapat saja menghukum keduanya (Aquinas, 2010: 105). Misalnya, Ia dapat menghukum natur kemanusiaannya dengan memerintahkan agar ia dirajam. Ia juga

dapat menghukum dosanya dengan tidak mengampuninya. Sebaliknya, Ia juga dapat membebaskan keduanya. Misalnya, Ia dapat memberikan izin untuk terus berbuat dosa dengan berkata: “Pergilah, hiduplah sesukamu, dan berharaplah pada pembebasan yang Kuberikan. Sebanyak apa pun engkau berdosa, Aku akan membebaskanmu bahkan dari neraka dan siksaannya” (Aquinas, 2010: 105). Namun Tuhan tidak mengasihi dosa dan tidak membenarkan kejahatan. Karena itu Ia menghukum dosanya, tetapi tidak menghukum natur kemanusiaannya. Itulah sebabnya Ia berkata: “Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi.” Di sini kita melihat betapa besar kebaikan Tuhan melalui kelemahlembutan-Nya, dan betapa sempurna keadilan-Nya melalui kebenaran-Nya (Aquinas, 2010: 105).

Tanggapan terhadap Rabie-Boshoff

Posisi artikel Annelien Rabie-Boshoff perlu ditanggapi secara lebih langsung. Artikel ini memandang pembacaan Rabie-Boshoff tetap penting dan, dalam beberapa hal, justru sangat menolong. Ketika Rabie-Boshoff menekankan bahwa jawaban Yesus merupakan *offer of life* bagi perempuan yang sedang digiring menuju kematian, ia sedang mengingatkan sesuatu yang tidak boleh hilang dari pembacaan atas teks ini, yakni bahwa hidup perempuan itu benar-benar dipulihkan di tengah mekanisme penghukuman yang nyaris berjalan tanpa hambatan (Rabie-Boshoff, 2021). Tanpa penekanan semacam itu, pembacaan yuridis atas Yohanes 8 berisiko menjadi terlalu dingin, prosedural, dan kurang peka terhadap tubuh manusia yang sedang berada di bawah ancaman.

Namun, di saat yang sama, artikel ini berpendapat bahwa jika *offer of life* itu ditempatkan seolah-olah berlawanan dengan penggunaan otoritas hakim, maka pembacaan terhadap perikop ini menjadi kurang utuh. Persoalannya bukan pada penegasan bahwa Yesus memberi hidup, melainkan pada kesan bahwa pemberian hidup itu terjadi karena Yesus menanggalkan fungsi penghakiman. Dari pembacaan yang telah dilakukan di atas, artikel ini melihat hal sebaliknya. Hidup diberikan bukan sesudah perkara dibatalkan, tetapi melalui cara Yesus menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Jadi, problemnya bukan bahwa Rabie-Boshoff

salah menyoroti hidup, melainkan bahwa relasi antara hidup dan penghakiman dalam teks ini belum dibaca sampai tuntas.

Pembacaan yang hanya menekankan belas kasih dapat terjebak pada dikotomi yang terlalu cepat: seolah-olah jika Yesus berbelas kasih, maka Ia tidak menghakimi; dan jika Ia menghakimi, maka belas kasih-Nya memudar. Padahal Yohanes 8 tidak mendukung oposisi setajam itu. Narasi ini justru memperlihatkan bahwa belas kasih Yesus bekerja melalui penghakiman yang benar. Ia tidak membiarkan hukum dipakai sebagai senjata oleh orang-orang yang tidak jujur. Ia juga tidak membiarkan perempuan itu tetap berada dalam status yang samar. Dalam arti itu, belas kasih di sini bukan lawan dari penghakiman, melainkan bentuk penghakiman yang menolak legalisme yang selektif dan merusak. Rubin membantu menjelaskan hal ini ketika berbicara tentang belas kasih sebagai decision protocol (Rubin, 2026). Belas kasih bukan sesuatu yang datang sesudah keputusan; ia hadir sebagai bentuk keputusan itu sendiri.

Karena itu, artikel ini menawarkan sintesis dan bukan penolakan. Argumentasi dalam artikel ini menerima bahwa Yohanes 8:3–11 memang berisi offer of life. Akan tetapi, offer of life itu tidak seharusnya dipisahkan dari fungsi yudisial Yesus. Sebaliknya, justru karena Yesus bertindak sebagai hakim, perempuan itu tidak dilempar kembali ke tangan para penuduh atau dibiarkan tenggelam dalam ketidakjelasan. Ia menerima kepastian bahwa dirinya tidak dihukum, sekaligus arah bahwa hidupnya tidak boleh tetap berjalan di jalur yang sama. Dalam hal ini, penghakiman restoratif menjadi kategori yang lebih mampu menampung keseluruhan gerak teks daripada sekadar oposisi antara hukum dan hidup.

Dari sini juga tampak implikasi yang lebih luas. Jika gereja hanya menekankan bahwa Yesus "tidak menghukum," tanpa memperhatikan bagaimana Ia sampai pada posisi itu, gereja bisa jatuh ke dalam kelembutan yang kabur, yang ramah di permukaan tetapi miskin tanggung jawab normatif. Sebaliknya, jika gereja hanya melihat perkara ini sebagai momen penegakan hukum, tanpa melihat bagaimana hidup dipulihkan, gereja akan terjebak dalam legalisme yang dingin. Yohanes 8 menolak kedua jalan itu. Karena itu, tanggapan terhadap Rabie-Boshoff dalam

artikel ini tidak bermaksud menghapus nilai pembacaannya, melainkan memperluasnya: Yesus memang memberi hidup, tetapi Ia melakukannya sebagai hakim yang memulihkan.

Implikasi Teologis dan Praktis

Pembacaan ini membawa sekurang-kurangnya tiga implikasi yang layak dicatat. Pertama, Yohanes 8:3–11 menolong mempertemukan keadilan dan belas kasih tanpa harus menelan salah satunya. Dalam banyak pembicaraan gerejawi, keduanya sering dipertentangkan secara terlalu cepat: keadilan dibayangkan sebagai penghukuman yang tegas, sedangkan belas kasih dipahami sebagai penangguhan penilaian. Perikop ini memperlihatkan sesuatu yang lebih rumit sekaligus lebih menarik. Yesus tidak meniadakan penilaian moral, tetapi Ia juga tidak membiarkan hukum dipakai sebagai alat penghukuman yang selektif dan korup. Karena itu, jika perikop ini dibaca secara naratif-yuridis, gereja didorong untuk melihat bahwa belas kasih bukan alternatif murah di luar keadilan, melainkan bisa menjadi bentuk keadilan itu sendiri ketika hukum hendak dijalankan tanpa kebenaran.

Perkara, tuduhan, dan dosa dalam kehidupan gereja menjadi wilayah yang disentuh oleh implikasi kedua. Memastikan integritas penuduh dan kualitas proses yang sedang berlangsung, di samping objek tertuduh, sebagaimana diperlihatkan dalam Yohanes 8, haruslah dipenuhi dalam proses pemeriksaan yang benar. Pentingnya hal ini terasa terutama ketika gereja kadang lebih cepat membentuk opini moral daripada memeriksa motif, hubungan kuasa, selektivitas, dan manipulasi yang mungkin ada di balik perkara. Oleh karena itu, perikop tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kisah pengampunan, tetapi juga sebagai teguran terhadap kebiasaan religius yang suka menghukum sebelum pemeriksaan dilakukan dengan jujur. Perubahan sikap dengan mulai membangun cara memeriksa perkara yang lebih adil, sabar, dan bertanggung jawab, sekaligus menahan diri dari ketergesaan dalam menjatuhkan hukuman, akan terlihat jika gereja menanggapi implikasi ini dengan serius.

Implikasi yang ketiga berhubungan dengan ranah pastoral. Bagian penutup perikop ini memperlihatkan bahwa pemulihan yang sungguh tidak sama dengan sikap membiarkan. Ucapan "Aku pun tidak menghukum engkau" membuka kemungkinan bagi hidup untuk dimulai lagi, tetapi ucapan "Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi" juga menegaskan bahwa hidup baru itu tetap memiliki arah. Dalam pelayanan gereja, keseimbangan semacam ini menjadi penting. Terlalu banyak kelembutan tanpa kejelasan normatif dapat menjadikan pastoral kehilangan bobot, tetapi terlalu banyak ketegasan tanpa belas kasih membuat gereja gagal menjadi ruang pemulihan. Dalam cara pandang tersebut, yang tampak dalam Yohanes 8 bukan hanya Yesus sebagai penyelesai perkara, tetapi juga Yesus sebagai pola bagi gereja saat menangani manusia yang jatuh: tidak menghancurkan, tidak memanjakan, melainkan memulihkan, namun grantee tetap tidak dilepaskan dari tanggung jawabnya.

Di samping itu, sebagai implikasi teologis yang lebih luas, jika Yesus dalam Yohanes 8:3–11 dibaca sebagai hakim yang memulihkan, maka otoritas religius tidak boleh dimanfaatkan sebagai kuasa untuk mengontrol, menghukum, atau memermalukan. Otoritas, dalam horizon ini, justru tampil paling sah ketika ia sanggup memproses perkara secara benar, menolak manipulasi, memberi kepastian status, dan membuka jalan bagi hidup yang dipulihkan. Meskipun tidak menyelesaikan semua persoalan tentang hukum, belas kasih, dan penghakiman dalam tradisi Kristen, tetapi setidaknya, perikop ini menolong memperlihatkan bahwa penghakiman ilahi dalam diri Yesus tidak bergerak menuju kekerasan legalistik, melainkan ke arah pemulihan yang lahir dari kebenaran. Dan mungkin justru di situlah letak daya ganggu teks ini bagi gereja: ia tidak membiarkan kita merasa aman baik dalam legalisme maupun sentimentalitas.

KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari pertanyaan yang pada awalnya tampak sederhana, tetapi ternyata cukup menentukan, yaitu apakah Yohanes 8:3–11 hanya perlu dibaca sebagai kisah belas kasih, ataukah di dalamnya juga terdapat bentuk tindakan

yudisial yang nyata. Melalui pembacaan naratif-yuridis, artikel ini berargumen bahwa perikop ini memperlihatkan Yesus menjalankan fungsi hakim secara utuh: menerima perkara, memeriksa perkara, memutus perkara, dan menyelesaikan perkara. Perempuan itu dibawa kepada-Nya sebagai pihak yang dihadapkan dalam suatu kasus; Yesus tidak menolak perkara tersebut, tetapi juga tidak tunduk pada konfigurasi perkara yang telah dibentuk para penuduh. Sebaliknya, Ia memeriksanya dengan menyingkap cacat moral dan prosedural yang tersembunyi di balik bahasa hukum mereka.

Dari pembacaan itu menjadi jelas bahwa ucapan Yesus mengenai “yang tidak berdosa” bukan sekadar seruan moral umum, melainkan inti putusan yang mengubah arah seluruh perkara. Putusan itu tidak meniadakan masalah dosa, tetapi membatalkan pelaksanaan hukum yang dijalankan secara selektif, manipulatif, dan tanpa kejujuran. Narasi kemudian mencapai bentuk akhirnya ketika Yesus berkata, “Aku pun tidak menghukum engkau,” lalu menambahkan, “Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi.” Pada titik ini, perkara tidak lagi menggantung. Ada kepastian status, dan ada arah etis yang dibuka. Karena itu, tindakan Yesus dalam Yohanes 8:3–11 lebih tepat dipahami sebagai penghakiman restoratif.

Pembacaan yang menekankan bahwa Yesus memberi *offer of life* kepada perempuan itu diterima, tetapi menolak jika pemberian hidup tersebut dipisahkan dari fungsi yudisial-Nya. Justru karena Yesus bertindak sebagai hakim, hidup itu dapat diberikan dalam bentuk yang tidak kabur. Jadi, bentuk putusan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perikop ini adalah belas kasih, karena situasi menunjukkan hukum sedang diubah menjadi alat kekerasan. Dalam perspektif ini, Yohanes 8:3–11 tidak hanya penting bagi studi Yohanes, tetapi juga bagi refleksi teologis yang lebih luas tentang hubungan antara hukum, belas kasih, dan otoritas religius. Jika pembacaan ini dapat dipertahankan, maka *Pericope Adulterae* layak dibaca bukan hanya sebagai kisah tentang Yesus yang berbelaskasih, tetapi juga sebagai visi tentang penghakiman Mesianik yang adil, berotoritas, dan memulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambrosino, B. (2024). Doodling in the Style of Jesus: A Non-Interpretation of the Adultery Pericope. *The Expository Times*, 136(3), 105. <https://doi.org/10.1177/00145246241287001>
- Aquinas, St. Thomas, *Commentary on the Gospel of John*. Translated by †Fabian Larcher, and James A. Weisheipl. With introduction and notes by Daniel Keating and Matthew Levering Chapters 6–12 (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2010).
- Bell, A., & McCunn, J. (2025). Authoritative Ignorance: State knowledge and factual uncertainty in private law. *King's Law Journal*, 1. <https://doi.org/10.1080/09615768.2025.2574149>
- Briggs, K. A. (2008). *The power of forgiveness*. <https://www.amazon.com/Power-Forgiveness-Based-Martin-Doblmeier/dp/0800662253>.
- Carson, D. A., *The Gospel According to John* (Leicester: Inter-Varsity Press; Grand Rapids: Eerdmans, 1991), pembahasan Yohanes 7:53–8:11.
- Chabata, L. (2023). John 8:3–11 and gender-based violence in Johane Marange Apostolic Church, Ruwa District, Zimbabwe. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i4.9313>
- Custers, B. (2024). A fair trial in complex technology cases: Why courts and judges need a basic understanding of complex technologies. *Computer Law & Security Review*, 52, 105935. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105935>
- Daiute, C., & Donato, F. D. (2022). Tensions between norms of everyday narrating and legal narrating. *International Journal of Law in Context*, 19(2), 177. <https://doi.org/10.1017/s1744552322000507>
- Donato, F. D. (2021). Narrative Analysis as a Bridge between Humanistic and Legal Clinics Methodology. American and Italian Connections. *Law & Literature*, 33(2), 295. <https://doi.org/10.1080/1535685x.2021.1847789>.
- Keener, Craig S., *The Gospel of John: A Commentary* (Peabody, MA: Hendrickson, 2003).
- Kirkwood, S. (2021). A practice framework for restorative justice. *Aggression and Violent Behavior*, 63, 101688. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>

- Mashau, T. D. (2023). "Go Home and Sin No More!" Reimagining Faith that Changes the Lives of Offenders to New Narratives of Rebirth and Transformation. *International Bulletin of Mission Research*, 47(3), 394. <https://doi.org/10.1177/23969393221139425>
- Mela, F. (2020). Estructura, análisis narratológico y contextual de Jn 7,53-8,11. *Cuestiones Teológicas*, 47(107), 43. <https://doi.org/10.18566/cueteo.v47n107.a03>
- Pakpahan, M. (2024). Trauma dan Penerimaan Luka: Pendampingan Pastoral atas Realitas Traumatis yang Tidak Dapat Diperdamaikan. *Dunamis Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 8(2), 738. <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1110>
- Pardede, H. (2024). Teladan Yesus Dalam Kisah Perempuan Yang Berzina (Analisis Teks Yohanes 7:53-8:11 Sebagai Landasan Pastoral). *KHARISMATA Jurnal Teologi Pantekosta*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.47167/kharis.v7i1.252>
- Rabie-Boshoff, A. C. (2021). The Pericope Adulterae (John 7:53–8:11): Jesus' Answer, an Offer of Life to Suffering Women. *Perichoresis*, 19(4), 3. <https://doi.org/10.2478/perc-2021-0021>
- Rubin, E. L. (2026). The Biblical Concept of Mercy as a Pragmatic Decision Protocol. *Journal of Law and Religion*, 1. <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.13>
- Salmanu, R., Patty, F. N., & Alakaman, M. T. (2021). "Aku Yang Bisu Telah Bersuara": Tafsir Feminis Terhadap Yohanes 7:53-8:1-11. *Dunamis Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 5(2), 195. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.302>
- Sinaga, R. R. T., & Saimima, J. R. (2024). Pendampingan pastoral yang memberdayakan bagi para perempuan Papalele. *Kurios*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30995/kur.v10i1.1025>
- Stoykova, R. (2023). The right to a fair trial as a conceptual framework for digital evidence rules in criminal investigations. *Computer Law & Security Review*, 49, 105801. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>
- Stoykova, R. (2024). A New Right to Procedural Accuracy: A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings. *Computer Law & Security Review*, 55, 106040. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>

- Sulyok, K. (2024). Science, epistemology and legitimacy in environmental disputes: The epistemically legitimate judicial argumentative space. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 139.
<https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/science-epistemology-and-legitimacy-in-environmental-disputes-the-epistemically-legitimate-judicial-argumentative-space/A2D80F141498F01C11897E0220DBC1DA>
- Welsh, J. (2024). Looking Beyond the Traditional: A Multi-dimensional Account of the Modern Judicial Role. *Judicial Review*, 29(1), 22.
<https://doi.org/10.1080/10854681.2024.2353484>
- Wierzbicka, A. (2007). The semantics of metaphor and parable: Looking for meaning in the Gospels. *Theoria et Historia Scientiarum*, 6(1), 85.
<https://doi.org/10.12775/ths.2002.005>.